



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 700/ 407 /Kpts/BPT-PS/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Bupati sebagai pemilik risiko dan penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang;
    - 1) menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
    - 2) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
    - 3) memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
    - 4) kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
  - c. Kepala Perangkat Daerah Unit Pemilik Risiko (UPR), bertanggung jawab;
    - 1) Menyusun dan menetapkan Risiko-Risiko Kunci Perangkat Daerah;
    - 2) Menyusun, menetapkan, dan melaporkan Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah beserta rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Perangkat Daerah secara tahunan;
    - 3) Menginformasikan Risiko-Risiko Kunci Kabupaten Pesisir Selatan dan Perangkat Daerah serta rencana mitigasi yang relevan kepada seluruh manajemen di

bawahnya yang terkait;

- 4) Memantau dan melaporkan level Risiko Kunci Perangkat Daerahserta pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Pesisir Selatan, dan Perangkat Daerah;
- 5) Memastikan Proses Manajemen Risiko pada unit kerjanya berjalan efektif;

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan, memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:

- 1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3) Memantau tindak lanjut hasil reuiu atau audit pengelolaan risiko; dan
- 4) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan, berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Melaksanakan kegiatan reuiu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

**KETIGA** : Pimpinan perangkat daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko dilingkup kerjanya, terdiri dari :

a. Unit Pengelola Risiko (UPR) tingkat Pemerintah Daerah,

memiliki tugas:

1. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  2. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  3. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  4. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  5. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- b. Unit Pengelola Risiko (UPR) tingkat eselon II, memiliki tugas :
1. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
  2. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
  3. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
  4. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  5. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- c. Unit Pengelola Risiko (UPR) tingkat eselon III dan IV, memiliki tugas :
1. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  2. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  3. memantausahkan proses pengelolaan risiko.

KEEMPAT : Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko, yang keanggotaannya terdiri dari :

- a. Bupati sebagai Ketua;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator; dan
- c. Kepala perangkat daerah sebagai anggota


- KELIMA : Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT memiliki tugas :
- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 9 Agustus 2022



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 700/ 467 /Kpts/BPT-PS/2022  
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 TAHUN 2022



BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
 RUSMA YUL ANWAR